



Tanggung Jawab Perwakilan Diplomatik Yang Melakukan Tindakan Penyalahgunaan Wewenang di Negara Penerima (*Receiving State*)

Tasya Rahim¹, Efie Baadilla², Johanis S Franci Peilouw³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : tasyarahim@yahoo.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel

Keywords:

Responsibility; Diplomatic Representative; Abuse of Authority.

Kata Kunci:

Tanggung Jawab;
Perwakilan Diplomatik;
Penyalahgunaan
Wewenang.

Abstract

Introduction: Diplomatic representatives who abuse this authority because of their inherent rights of immunity and immunity.

Purposes of the Research: This study aims to identify and understand the responsibilities of diplomatic officials who commit acts of abuse of authority in the receiving country according to the 1961 Vienna Convention and to identify and understand the state's responsibility to diplomatic officials who commit acts of abuse of authority in the receiving country.

Methods of the Research: This study uses normative legal research methods, using primary, secondary, tertiary legal sources and the collection of legal materials is carried out using library research. Furthermore, the analysis technique uses qualitative analysis and is presented descriptively, namely analyzing the legal material obtained based on the legal rules and to identify and conclude the results of the analysis in accordance with the problems raised.

Results of the Research: The form of responsibility of a diplomatic representative or diplomatic official who abuses his authority in the country receiving the diplomatic official can receive consequences in *Persona Non Grata*, the immunities and privileges of diplomatic officials are removed and the sending country is recalled for trial. Forms of state accountability that can be carried out by North Korea (sending country) to Bangladesh (receiving country) include compensation and satisfaction. Compensation is a form of state responsibility in the form of money payments given due to material losses due to the actions of diplomatic officials who abuse their powers. While satisfaction is a form of state responsibility by apologizing for the actions of its diplomatic officials.

Abstrak

Latar Belakang: Perwakilan diplomatik yang menyalahgunakan wewenang karena adanya hak kekebalan dan imunitas yang melekat pada dirinya.

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab pejabat diplomatik yang melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang di Negara penerima menurut Konvensi Wina 1961 dan untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab negara terhadap pejabat diplomatik yang melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang di Negara penerima.

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder, tersier serta pengumpulan bahan hukum tersebut dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan. Selanjutnya teknik analisa menggunakan analisa kualitatif dan disajikan secara deskriptif, yaitu menganalisis bahan hukum yang diperoleh berdasarkan aturan

hukumnya serta untuk mengidentifikasi dan menyimpulkan hasil analisa sesuai dengan masalah yang di angkat.

Hasil Penelitian: Bentuk tanggung jawab perwakilan diplomatik atau pejabat diplomatik yang melakukan penyalahgunaan wewenang di negara penerima pejabat diplomatik tersebut dapat menerima konsekuensi di Persona Non Grata, ditanggalkannya hak kekebalan dan keistimewaan pejabat diplomatik dan dipanggil kembali oleh negara pengirim untuk diadili. Bentuk pertanggungjawaban negara yang dapat dilakukan oleh Korea Utara (negara pengirim) terhadap Bangladesh (negara penerima) antara lain yaitu kompensasi dan pemuaaan. Kompensasi adalah bentuk pertanggungjawaban negara berupa pembayaran uang yang diberikan karena adanya kerugian materiil akibat tindakan pejabat diplomatik yang melakukan penyalahgunaan wewenang. Sedangkan pemuaaan adalah bentuk pertanggungjawaban negara dengan pernyataan permintaan maaf atas tindakan pejabat diplomatiknya.

1. Pendahuluan

Hubungan antar negara dengan negara lainnya dalam ruang lingkup hubungan internasional tidak terlepas dari adanya hubungan diplomatik. Negara sebagai subjek hukum internasional yang paling utama, sebab negara dapat mengadakan hubungan-hubungan internasional. Pengertian hubungan diplomatik, adalah: Hubungan diplomatik adalah bentuk dari hubungan internasional yang merupakan suatu kebijakan yang dapat dilakukan suatu negara untuk meningkatkan hubungan dengan Negara-negara lainnya. Dilaksanakannya hubungan diplomatik negara membutuhkan perantara atau alat yang nantinya dapat menjadi penghubung antara satu negara dengan negara lain, alat penghubung tersebut dapat diwujudkan dengan cara membuka hubungan diplomatik dan menempatkan perwakilan atau duta diplomatik Negara pengirim (*sending state*) pada Negara penerima (*receiving state*).¹

Landasan yuridis untuk membuka hubungan diplomatik antar negara dapat dipergunakan ketentuan Pasal 2 Konvensi Wina 1961 yang menggariskan: "*The establishment of diplomatic relations between states, and of permanent diplomatic missions, take place by mutual consent*". Berdasarkan atas ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa negara dalam melakukan pembukaan hubungan diplomatik dan pembukaan perwakilan diplomatik harus dilakukan atas dasar asas timbal balik (*principle of reciprocity*) asas saling menyetujui (*mutual consent*) antar kedua negara dan tidak boleh ada unsur paksaan. Setelah adanya kesepakatan antara negara pengirim dengan negara penerima, ke depannya para wakil yang menjadi pejabat diplomatik, termasuk juga pejabat konsuler diberikan hak kekebalan dan keistimewaan untuk dapat menjalankan fungsi dan tugas serta misinya dengan baik dan tidak menghadapi halangan. Sebagai pejabat diplomatik "adanya pemberian kekebalan dan keistimewaan bagi para pejabatnya pada hakikatnya merupakan hasil sejarah dunia diplomasi yang sudah lama sekali, di mana pemberian semacam itu dianggap sebagai kebiasaan dalam hukum internasional".²

¹ Setyo Widgago and Hanifa Nur W, *Hukum Diplomatik Dan Konsuler* (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), h. 38.

² Syahmin Syahmin, *Hukum Diplomatik Suatu Pengantar* (Palembang: Armico, 1985), h. 116.

Ada dua jenis kekebalan yang melekat pada diri mereka saat menjalankan misi diplomatik yaitu, "Inviolability adalah ketentuan yang tidak dapat diganggu gugat dalam misi diplomatik atau hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik dikenal sebagai hak atas perlindungan bagi agen diplomatik yang berada di negara penerima".³ "Inviolability hanya diperuntukkan kepada organ-organ pemerintah dan atau alat kekuasaan negara penerima, dan kekebalan terhadap segala gangguan yang merugikan".⁴ "Immunity dimaksudkan sebagai kekebalan terhadap yuridiksi pengadilan negara penerima baik dalam bidang hukum pidana maupun bidang hukum perdata".⁵ Hak kekebalan perwakilan diplomatik salah satunya kekebalan terhadap pribadi pejabat diplomatik (hak imunitas). Berdasarkan Konvensi Wina 1961, definisi hak imunitas adalah kekebalan dari yuridiksi pidana, perdata dan administrasi yang tidak dapat diganggu gugat.⁶ Hak imunitas memiliki makna bahwa pejabat negara dalam hal ini pejabat diplomatik dapat menikmati hak inviolability dan immunity.⁷ Pernyataan tersebut di atas menjelaskan bahwa, para pejabat diplomatik dapat dikatakan bebas dari tuntutan negara penerima. Namun kenyataannya negara pengirim atau negara asalnya dapat mengadilinya atau menghukumnya atas pelanggaran yang ia lakukan karena seorang pejabat diplomatik tidak lepas dari tuntutan hukum negaranya.

Kekebalan hukum yang dinikmati pejabat negara merupakan bagian kebebasan untuk bertindak yang diberikan oleh pemerintah negara penerima. Kekebalan tersebut dimaksudkan untuk menghindari ketergantungan pejabat terhadap *good will* pemerintah karena ketergantungan dapat berefek terhadap kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas misi diplomatik. Namun kekebalan ini tidak berfungsi apabila terjadi penyalahgunaan wewenang demi kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan misi diplomatik dan negara.⁸

Banyak pejabat diplomatik yang menyalahgunakan wewenang karena terdapat kesempatan dari hak-hak istimewanya. Terkait dengan perlindungan terhadap pejabat diplomatik, maka "adanya hukum internasional yang terdapat dalam konvensi internasional yang melindungi para pejabat diplomatik, bukan berarti adanya perlindungan dengan diberikan kekebalan dan keistimewaan tersebut maka seorang pejabat diplomatik yang melakukan penyalahgunaan wewenang tidak dimintai tanggung jawabnya".⁹ Sebagai perwakilan diplomatik atau pejabat diplomatik harus sadar bahwa, "ia mewakili negaranya dan merupakan juru penengah dari negara dan pemerintahnya dan kesadaran itu harus disertai dengan pengabdian yang ikhlas kepada kepentingan nasional negaranya".¹⁰ Sudah banyak terdapat kasus penyalahgunaan wewenang oleh pejabat diplomatik, "salah satunya kasus yang terjadi tahun 2015 seorang pejabat diplomatik Korea

³ H.W. Briggs, *The Law Of Nation* (New York: Century Crofts, 1968), h. 397.

⁴ Nicholas Tandi Dammen, "Kewenangan Perwakilan RI Di Luar Negeri," *Indonesian Journal of International Law* 2, no. 4 (2005): 710–26.

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*. h. 511.

⁷ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik Teori Dan Kasus* (Bandung: Alumni, 1995), h. 56.

⁸ [Matanews.com/2020/03/31/liga-arab-tolak-surat-icc](https://matanews.com/2020/03/31/liga-arab-tolak-surat-icc)

⁹ Suffry Yusuf, *Hubungan Internasional Dan Politik Luar Negeri* (Jakarta: Pustaka Harapan, 1989), h. 139.

¹⁰ *Ibid*.

Utara (Sekretaris I) untuk Bangladesh. Son Young Nam, ditangkap di bandara Dhaka karena ketahuan menyelundupkan emas seberat 27 kilogram atau senilai 1,7 juta dollar”.

Saat itu Young Nam baru saja mendarat dari Singapore Airlines. Pada awalnya Young Nam menolak saat petugas *custom* dan polisi ingin memeriksa tasnya dengan alasan bahwa ia memiliki red passport dan kekebalan diplomatik sehingga petugas tidak boleh memeriksa barang bawaannya. Akhirnya setelah berdebat lebih dari 4 jam, Young Nam menyerah dan mengizinkan petugas memeriksa tasnya. Kecurigaan petugas *custom* dan polisi pun terbukti, emas batangan ditemukan di dalam tas milik Young Nam, Pemerintah Bangladesh pun memerintahkan pejabat diplomatik Korea Utara tersebut untuk segera meninggalkan negara itu setelah emas tidak sah ditemukan di dalam tasnya saat ia tiba di bandara Dhaka, kata seorang pejabat Kementerian Luar Negeri.¹¹

Berkaitan dengan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan penting yang ingin diidentifikasi adalah sebagai berikut: “Tanggung Jawab Perwakilan Diplomatik yang Melakukan Tindakan Penyalahgunaan Wewenang di Negara Penerima (*Receiving State*)”.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Tanggung Jawab Pejabat Diplomatik yang Melakukan Tindakan Penyalahgunaan Wewenang Menurut Konvensi Wina 1961

Penyalahgunaan oleh pejabat diplomatik yang berbentuk pelanggaran terhadap ketentuan dalam Konvensi Wina 1961 yang dilakukan oleh pejabat diplomatik dapat mengakibatkan pejabat diplomatik tersebut dianggap *Persona Non Grata* oleh negara penerima. Di dalam Konvensi Wina 1961 menyatakan bahwa, “pejabat diplomatik menikmati kekebalan dan keistimewaan, namun tetap menghormati peraturan perundang-undangan negara penerima. Ketentuan ini memang tidak seluruhnya dapat menjamin untuk tidak dilanggarnya, pelanggaran-pelanggaran itu bisa saja terjadi. Pelanggaran-pelanggaran semacam itu biasanya dilakukan secara pribadi, namun ada kalanya pelanggaran tersebut melibatkan atas nama misi atau atas nama negara pengirim”.¹² Ketentuan dalam Pasal 42 Konvensi Wina 1961 mengatur tentang seorang pejabat diplomatik tidak diperbolehkan untuk melakukan suatu kegiatan perdagangan di negara penerima untuk keuntungan pribadi.

¹¹ <https://news.vice.com/article/north-koreaapologizes-after-diplomat-caught-smuggling-14mof-gold-into-bangladesh>

¹² Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik Dan Konsuler* (Jakarta: Tatanusa, 2013), h. 116.

Adapun tiga hal yang dinilai dapat melanggar ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik, yaitu:¹³

a) Kegiatan-kegiatan Politik/Subversif

Sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 4 ayat 1 Konvensi Wina 1961 mengenai hubungan diplomatik bahwa tanpa berprasangka para diplomat menikmati kekebalan dan keistimewaan, mereka tetap berkewajiban untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara penerima. Berkaitan dengan ketentuan tersebut "Pelanggaran terhadap ketentuan ini seperti tindakan-tindakan yang bersifat politik maupun subversif dapat mengakibatkan seorang pejabat diplomatik dinyatakan Persona Non Grata dan segera harus meninggalkan negara penerima".¹⁴ Kasus mengenai penarikan diri diplomat dengan tuduhan melakukan tindakan-tindakan subversif itu ditujukan kepada negara penerima atau campur tangan urusan dalam negeri terhadap negara tersebut sering terjadi.

b) Pelanggaran Terhadap Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Negara Penerima.

Pejabat diplomatik dan para stafnya diberikan kekebalan dan keistimewaan diplomatik dan bahkan diperluas lagi pada keluarganya yang tinggal bersama (Pasal 22 sampai dengan Pasal 41), namun Konvensi 1961 juga memberikan pembatasan-pembatasan secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal-Pasal 27, 36, 41 (1) dan 42. "Kasus-kasus yang ada selama 20 tahun ternyata telah terjadi berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh anggota staf misi perwakilan diplomatik sehingga mengakibatkan dipulangkannya mereka ke negaranya, dinyatakan sebagai Persona Non Grata atau diadili di pengadilan negara penerima setelah ada kesediaan dari negara pengirim untuk menanggalkan kekebalan dan keistimewaan diplomatik dari staf perwakilan yang melanggar tersebut".¹⁵ Penyalahgunaan mengenai kekebalan dan keistimewaan diplomatik semacam itu lebih banyak dilakukan secara pribadi oleh anggota staf tertentu dari sesuatu misi perwakilan diplomatik di negara penerima.

Pasal 27 Konvensi Wina telah mengatur bahwa kantong diplomatik yang dikirimkan oleh sesuatu Kedutaan Besar Asing keluar dari negara penerima tidak dapat diganggu gugat baik untuk ditahan maupun dibuka (Ayat 3), namun pembatasan mengenai pengiriman kantong diplomatik itu secara jelas telah diatur dalam Ayat 4 pasal tersebut yang menyatakan bahwa, "*The package constituting the diplomatic bag must bear visible external marks of their character and may contain only diplomatic documents or articles intended for official use.*" Dengan demikian, isi kantong diplomatik itu diperbolehkan hanya untuk pengiriman dokumen-dokumen penting dari perwakilan asing termasuk barang-barang lainnya untuk keperluan dinas seperti cap, bendera, paspor, buku-buku tentang peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang dapat digolongkan hanya untuk kepentingan.

Pasal 36 Ayat 1 jelas dinyatakan walaupun negara penerima sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangannya yang ada mengizinkan baik perwakilan misi diplomatik maupun para staf beserta keluarganya yang tinggal bersama untuk

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid*, h. 119.

megimport barang-barang dengan dibebaskan dari bea masuk serta pajak-pajak lainnya, namun secara jelas telah pula diberikan pembatasan-pembatasannya yang diatur dalam Pasal 36 ayat 1 huruf a dan b Konvensi Wina 1961 seperti:¹⁶

- 1) Barang-barang untuk keperluan resmi perwakilan.
- 2) Barang-barang untuk keperluan pribadi dari seorang pejabat diplomatik dan anggota-anggota keluarganya yang merupakan bagian dari rumah tangganya termasuk barang-barang yang dimaksudkan untuk kedudukannya.

Dengan demikian, mereka itu tidak boleh begitu saja atau sekehendak hati untuk memasukkan barang-barang yang bukan termasuk dalam ketentuan Pasal 36 Ayat 1 huruf a dan b tersebut. Apalagi jika barang-barang yang dimasukkan atau diimport oleh para diplomat itu akan diperdagangkan di negara untuk kepentingan pribadi (Pasal 42) ataupun barang-barang itu pemilikannya dinyatakan terlarang menurut peraturan perundang-undangan di negara penerima dan bagi para pejabat diplomatik, mereka harus tetap menghormati undang-undang dan peraturan dari negara penerima (Pasal 41 Ayat 1).

c) Kegiatan-kegiatan Spionase

Kegiatan-kegiatan spionase untuk kepentingan negara pengirim merupakan pelanggaran yang sudah biasa terjadi terhadap kewajiban pejabat diplomatik termasuk anggota staf misi diplomatik. "Spionase berasal dari bahasa Perancis (*espionage*) adalah praktik pengintaian, memata-matai untuk mengumpulkan informasi mengenai sebuah organisasi atau lembaga yang dianggap rahasia tanpa mendapatkan izin dari pemilik yang sah dari informasi tersebut."¹⁷ Kegiatan mata-mata oleh seorang pejabat diplomatik merupakan salah satu pelanggaran kejahatan dalam kekebalan diplomatik. Jika kejadian itu terungkap, diplomat itu dapat ditarik kembali oleh negaranya atau dinyatakan *Persona Non Grata* oleh negara penerima.

Kegiatan spionase yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik dan konsuler tidak dapat diabaikan begitu saja dan badan intelijen nasional memanfaatkan kekebalan dan keistimewaan diplomatik tersebut untuk membantu tugasnya. Tugas misi pejabat diplomatik dalam Pasal 3 Ayat 1 Huruf d Konvensi Wina 1961 menyatakan bahwa, "*Ascertaining by all lawful means conditions and developments in the receiving State, and reporting thereon to the Government of the sending State*".

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam menyampaikan laporan mengenai keadaan dan perkembangan di negara penerima kepada negaranya haruslah benar-benar dilakukan dengan cara-cara yang sah. Apa yang tidak dapat diterima dalam kebiasaan-kebiasaan diplomatik secara umum adalah jika dalam mengumpulkan keterangan-keterangan itu ditempuh dengan cara sembunyi atau gelap, termasuk pembelian-pembelian melalui agen-agen yang ada di negara penerima, atau bahkan memanfaatkan orang-orang setempat secara intensif dan berlebih-lebihan sebagai sumber informasi apa saja yang dianggap sensitif.

Sebagaimana termuat dalam ketentuan Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik bahwa tanpa berprasangka para pejabat diplomatik menikmati kekebalan dan

¹⁶ *Ibid.* h. 123.

¹⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Spionase>

kestimewaan, mereka tetap berkewajiban untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara penerima. Pelanggaran terhadap ketentuan ini seperti tindakan-tindakan yang bersifat politik maupun subversif, dapat mengakibatkan seorang pejabat diplomatik dinyatakan *Persona Non Grata* dan segera harus meninggalkan negara penerima.

Ketentuan dalam Konvensi Wina 1961 yang menyangkut fungsi perwakilan diplomatik yang selanjutnya disebut pejabat diplomatik diatur dalam Pasal 3 Konvensi Wina 1961. Adapun fungsi pejabat diplomatik menurut Konvensi Wina 1961 yaitu sebagai berikut:

a. Mewakili Negara Pengirim di Negara Penerima

Perwakilan diplomatik yang dibuka oleh suatu negara ke negara lain adalah, “perwakilan kepala negara dan sekaligus pemerintah, dan membuka hubungan diplomatik merupakan tindakan yang mencerminkan harkat dan martabat suatu negara yang berdaulat”.¹⁸ Fungsi pejabat diplomatik adalah, “mewakili negaranya di negara penerima dan bertindak sebagai saluran hubungan yang resmi antara pemerintah dari kedua negara”.¹⁹ Tujuan pokok dari pembukaan hubungan diplomatik yaitu, “memudahkan hubungan resmi antara negara dengan para diplomatnya dapat melakukan negosiasi dan menyampaikan pandangan dari pemerintahnya mengenai berbagai masalah kepada negara dimana ia diakreditasikan.”²⁰ Dengan demikian apa yang dilakukan para pejabat diplomatik di negara penerima pada hakekatnya mencerminkan kepentingan dari negara pengirim dan pemerintahnya.

b. Melindungi Kepentingan Negara dan Warga Negara Pengirim di Negara Penerima Sebatas diperkenankan oleh Hukum Internasional

Konvensi Wina 1961 menegaskan bahwa, “perwakilan diplomatik itu berfungsi melindungi kepentingan-kepentingan negara pengirim serta warga negaranya di dalam wilayah dimana ia diakreditasikan dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh Hukum Internasional”.²¹ Perlindungan terhadap kepentingan negara pengirim sebagaimana disebutkan dalam Konvensi Wina 1961, “lebih banyak menyangkut kepentingan negara baik dalam aspek politik, perdagangan, batas-batas wilayah, militer, investasi dalam proyek-proyek industri, masalah keuangan dan kemudahan-kemudahan untuk warga negaranya di negara lain yang dapat dipercayakan kepada pejabat diplomatik dan dalam tindakannya melakukan perlindungan pejabat diplomatik harus waspada dalam mengambil langkah”.²²

c. Mengadakan Perundingan-perundingan dengan Negara Penerima

Bentuk hubungan antar negara yang cukup populer dalam hukum internasional yaitu, melalui “transaksi yang dinamakan “Perundingan” (*Negotiation*). “Negosiasi atau perundingan dapat diadakan antara dua negara atau lebih. Fungsi pejabat diplomatik yaitu melakukan perundingan dalam mewakili negaranya seperti yang disebut dalam Pasal 3

¹⁸ Suryokusumo, *Hukum Diplomatik Dan Konsuler. Op. Cit.* h. 71

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.* h. 72.

²¹ Sumaryo Suryokusumo, *Pratik Diplomasi* (Bandung: BP. IBLAM, 2004), h. 56.

²² *Ibid.*, h. 57.

Ayat 1 (c) Konvensi Wina 1961 bahwa, “*Negotiating with the Government of the Receiving State*”,²³ dengan demikian, maksud diadakannya perundingan baik antara negara pengirim dengan negara penerima untuk pertukaran pendapat atau pandangan tentang suatu masalah politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan, sampai kepada maksud mengadakan perjanjian mengenai hal-hal penting antar kedua negara yang bersangkutan.

- d. Memberikan Laporan kepada pemerintah Negara Pengirim mengenai Keadaan-keadaan dan Perkembangan-perkembangan Negara Penerima yang diperoleh dengan cara yang dibenarkan oleh Hukum Internasional

Membuat laporan kepada pemerintah negara asal pejabat diplomatik mengenai keadaan dan perkembangan negara penerima memang sudah ditetapkan dalam Konvensi Wina 1961, dimana dalam Pasal 3 Ayat 1 (d) Konvensi Wina 1961, ditegaskan bahwa, “Untuk memperoleh kepastian dengan segala cara yang sah mengenai keadaan dan perkembangan di negara penerima dan melaporkannya kepada pemerintah negara pengirim”. Tugas pelaporan ini merupakan hal yang utama bagi “perwakilan diplomatik di negara penerima termasuk dalam tugas observasi secara seksama atas segala peristiwa yang terjadi di negara penerima. Tujuan dari membuat laporan ini adalah untuk memperlancar kepentingan negaranya di luar negeri dan hal yang utama dalam mendapatkan informasi itu adalah pejabat diplomatik itu tidak termasuk agen rahasia untuk melakukan kegiatan “spionase” di negara penerima”.²⁴ Spionase (*espionage*) adalah, “praktik pengintaian, memata-matai untuk mengumpulkan informasi mengenai sebuah organisasi atau lembaga yang dianggap rahasia tanpa mendapatkan izin dari pemilik yang sah dari informasi tersebut”,²⁵ Dengan demikian, perbedaan spionase dengan bentuk pengumpulan informasi intelijen lainnya adalah bahwa spionase bisa mengumpulkan informasi dengan mengakses tempat di mana informasi tersebut disimpan atau orang yang mengetahui mengenai informasi tersebut dan akan membocorkannya melalui berbagai dalih. Terkait dengan hal tersebut maka pejabat diplomatik tidak boleh mengumpulkan informasi dengan cara-cara yang tidak sah menurut hukum internasional.

- e. Meningkatkan Hubungan Persahabatan antara Negara Penerima dengan Negara Pengirim serta Mengembangkan dan Memperluas Hubungan-hubungan Ekonomi, Kebudayaan, dan Ilmu Pengetahuan

Fungsi lain pejabat diplomatik adalah, “meningkatkan hubungan persahabatan dan kerjasama antar negara, baik dalam melakukan pengembangan ekonomi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan”.²⁶ Duta besar selaku kepala perwakilan diplomatik bertugas, “meningkatkan ikatan antar dua negara yang melibatkan hubungan antar pemerintah negara pengirim dengan negara penerima dan juga menjelaskan kebijakannya serta pandangan mereka terhadap rakyat melalui media dan acara-acara yang layak serta

²³ Syahmin A K, *Hukum Diplomati Dalam Kerangka Studi Dan Analisis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 92.

²⁴ *Ibid.* h. 93.

²⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Spionase>

²⁶ Suryokusumo, *Hukum Diplomati Dan Konsuler. Op. Cit.* h. 75

memberikan pengertian terhadap rakyat dan pemerintah mengenai maksud, harapan dan kehendak negaranya".²⁷

Terkait dengan tanggung jawab pribadi pejabat diplomatik yang melakukan penyalahgunaan wewenang maka terdapat dua penyebab penyalahgunaan wewenang kekebalan adalah sebagai berikut:²⁸

- a) Tugas dari pada diplomat itu memang diberi suatu keistimewaan, maka dalam tugasnya itu seorang diplomat lebih mementingkan kepentingan nasionalnya tanpa melihat batasan-batasan yang diberikan dalam kekebalan dan keistimewaan yang dimiliki diplomat tersebut atau dengan kata lain lebih mementingkan hukum nasionalnya dari hukum nasionalnya dari hukum Negara Penerima. Hal ini terbukti dengan adanya kegiatan spionase dan lain sebagainya.
- b) Alasan pribadi, mungkin saja ada bisnis yang lain sebenarnya tidak berkaitan dengan tugas dan fungsi seorang pejabat diplomatik.²⁹

Terhadap tindakan penyalahgunaan wewenang kekebalan oleh pejabat diplomatik pelanggaran yang dilakukan dapat menyebabkan kerugian terhadap negara penerima. "Hukum diplomatik telah mengatur didalam perjanjian-perjanjian internasional dan pertanggungjawaban negara menentukan konsekuensi hukum bagi pelaku, termasuk mengenai sanksi yang akan dikenakan, dalam Konvensi Wina 1961 disebutkan beberapa pasal yang digunakan sebagai penyelesaian sengketa oleh negara penerima diantaranya":³⁰

- a) Persona Non Grata

Berdasarkan Konvensi Wina 1961 Persona Non Grata dapat dilakukan terhadap pejabat diplomatik sesuai Pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 Konvensi Wina 1961 yang menyatakan bahwa: Ayat 1: "*The receiving State may at any time and without having to explain its decision, notify the sending State that the head of the mission or any member of the diplomatic staff of the mission is persona non grata or that any other member of the staff of the mission is not acceptable. In any such case, the sending State shall, as appropriate, either recall the person concerned or terminate his functions with the mission. A person may be declared non grata or not acceptable before arriving in the territory of the receiving State.*" Ayat 2: "*If the sending State refuses or fails within a reasonable period to carry out its obligations under paragraph 1 of this article, the receiving State may refuse to recognize the person concerned as a member of the mission.*"

Pasal 41 ayat 1, yang menyatakan bahwa, "*Without prejudice to their privileges and immunities, it is the duty of all persons enjoying such privileges and immunities to respect the laws and regulations of the receiving State. They also have a duty not to interfere in the internal affairs of that State.*"

²⁷ Ibid.

²⁸ M Sanwani Nasution, "Pengantar Hukum Internasional Dalam Hubungan Diplomatik" (Fakultas Hukum Universitas Sumatera, 1980), h. 64-66.

²⁹ Suryokusumo, *Hukum Diplomatik Teori Dan Kasus. Op. Cit.* h. 122

³⁰ Ibid, h. 131.

Persona Non Grata adalah, “tindakan penolakan terhadap perwakilan diplomatik oleh suatu negara di negara tujuan penempatan perwakilan diplomatik, yang dijatuhkan kepada seorang pejabat diplomat termasuk anggota perwakilan misi lainnya, khususnya pada mereka yang telah tiba atau sedang berada di negara penerima dengan dilakukannya kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Konvensi Wina 1961, yaitu :”³¹

- 1) Kegiatan yang dilakukan oleh anggota diplomat yang dianggap bersifat politis maupun subversive dan bukan merugikan kepentingan nasional tetapi juga merugikan kedaulatan negara penerima.
- 2) Kegiatan yang dilakukan tersebut terbukti melanggar peraturan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara penerima.
- 3) Kegiatan-kegiatan yang dapat digolongkan sebagai kegiatan spionase yang dapat dianggap dapat mengganggu baik stabilitas maupun keamanan nasional negara penerima.

Pasal 9 Konvensi Wina 1961 menyebutkan bahwa negara penerima dapat menyatakan Persona Non Grata dan ketentuan pasal 41 dan pasal 9 negara penerima dapat mengusir dan menyatakan Persona Non Grata pada pejabat diplomatik, namun tindakan pengusiran atau pernyataan Persona Non Grata dapat diadakan oleh negara penerima dalam hal atau keadaan yang sangat terpaksa.³²

b) Penanggalan Kekebalan Diplomatik dari Kekuasaan Hukum

Berdasarkan Pasal 32 Konvensi Wina 1961 menentukan bahwa kekebalan dari tuntutan pengadilan yang dimiliki wakil diplomat dan orang-orangnya menikmati kekebalan tersebut dapat ditanggalkan oleh negara penerima, penanggalan tersebut harus dinyatakan dengan jelas.³³ Kekebalan diplomatik bersumber pada Hukum Internasional, maka yang memiliki hak tersebut merupakan subjek hukum internasional. Namun, saat ini wakil diplomatik bukanlah subjek hukum internasional, melainkan alat perlengkapan negara, negaralah yang berperan sebagai subjek hukum internasional, dengan demikian negara pengirim yang merupakan instansi yang dapat atau berwenang untuk melepaskan dan atau menanggalkan kekebalan diplomatik tersebut.³⁴ Setelah kekebalan pejabat diplomatik tersebut ditanggalkan oleh negara pengirim maka pejabat diplomatik tersebut dapat diadili di negara penerima dengan syarat adanya keterangan dari pemerintah negara pengirim yang memperbolehkan hal tersebut.

c) *Recall*

Recall atau pemanggilan kembali seorang diplomat untuk kembali ke negara asal (negara pengirim), hal ini dilakukan demi menjaga hubungan baik antar kedua negara. Terkait dengan *Recal atau* pemanggilan kembali maka, Strake berpendapat bahwa, “negara penerima dapat meminta kepada negara pengirim untuk memanggil kembali wakil diplomatiknya. Hal ini juga dapat berarti bahwa hubungan kedua negara itu telah

³¹ Suryokusumo, *Hukum Diplomatik Dan Konsuler. Op. Cit.* h. 116.

³² *Ibid*, 131.

³³ C.S.T Kansil, *Hubungan Diplomatik Republik Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 66.

³⁴ Edy Suryono and Moenir Arisoendha, *Hukum Diplomatik : Kekebalan Dan Keistimewaannya* (Bandung: Angkasa, 1991), 64.

memburuk adanya, selain itu karena wakil negara atau pejabat diplomatik itu tidak disenangi lagi oleh negara penerima".³⁵

Kasus yang terjadi pada bulan Maret tahun 2015, "Sekretaris I Korea Utara untuk Bangladesh, Son Young Nam, kedapatan menyeludupkan \$1,4 juta emas seberat 27 kilogram di bandara Dhaka, Bangladesh. Pemerintah Bangladesh pun memerintahkan pejabat diplomatik Korea Utara tersebut untuk segera meninggalkan negara tersebut setelah emas tidak sah ditemukan di dalam tasnya saat ia tiba di bandara Dhaka, kata seorang pejabat Kementerian Luar Negeri".³⁶ Duta Besar Korea Utara Ri Song-Hyon, dipanggil ke Kemenrian Luar Negeri pada hari Senin dan diberitahu untuk mengirim Mr. Son kembali ke Korea Utara. Mr. Son dilaporkan telah meninggalkan Bangladesh pada Senin malam. Seminggu setelah kejadian pelanggaran hukum dengan menyalahgunakan hak kekebalan dan keistimewaannya. Korea Utara menyatakan permintaan maafnya kepada Pemerintah Bangladesh.³⁷

Bangladesh sebagai negara penerima, sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Wina 1961 sebagai berikut: Pasal 22 Ayat 2: *The premises of the mission shall be inviolable. The agents of the receiving State may not enter them, except with the consent of the head of the mission.* Pasal 31 Ayat 3: *No measures of execution may be taken in respect of a diplomatic agent except in the cases coming under subparagraphs (a), (b) and (c) of paragraph 1 of this article, and provided that the measures concerned can be taken without infringing the inviolability of his person or of his residence.*

Berdasarkan atas ketentuan di atas maka, Bangladesh berhak untuk melakukan tindakan terhadap Son Young Nam, berupa permintaan penanggalan hak kekebalan dan atau Persona Non Grata, karena Son Young Nam merupakan pejabat diplomatik yang menjabat sebagai Sekretaris I Duta Besar Korea Utara untuk Bangladesh dan memiliki hak kekebalan dan keistimewaan maka dari itu ia tidak dapat diganggu gugat, tidak dapat ditahan, dan tidak dapat ditangkap oleh pihak yang berwenang dari Bangladesh, dalam kasus ini, tindakan yang dilakukan oleh Bangladesh adalah pengenaan deklarasi Persona Non Grata dan menuntut Son Young Nam untuk diadili di negaranya. Korea Utara sebagai negara pengirim berhak untuk memutuskan apakah mengabulkan permintaan Bangladesh untuk mengadili Son Young Nam atau tidak dan berdasarkan Pasal 31 Ayat 4 menyatakan sebagai berikut, "*The immunity of a diplomatic agent from the jurisdiction of the receiving State does not exempt him from the jurisdiction of the sending State*".

Son Young Nam kebal terhadap hukum Bangladesh (Negara penerima) tetapi tunduk pada hukum Korea Utara (negara pengirim). Son Young Nam dapat diadili oleh Korea Utara (negara pengirim/negara asalnya) karena Son Young Nam tunduk pada hukum Korea Utara dan Son Young Nam dapat diadili di Bangladesh apabila Korea Utara sudah menanggalkan hak kekebalannya. Pada kasus ini, Korea Utara tidak mengabulkan permintaan Bangladesh untuk mengadili Son Young Nam. Korea Utara hanya

³⁵ J G Starke, *Pengantar Hukum Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 220.

³⁶ Syed Tashfin Chowdhury, "North Korea Apologizes After Diplomat Caught Smuggling \$1.4M of Gold into Bangladesh," *vice.com*, 2015, <https://www.vice.com/en/article/3ke39n/north-korea-apologizes-after-diplomat-caught-smuggling-14m-of-gold-into-bangladesh>.

³⁷ Moinul Khan, "Bangladesh Expels North Korean Diplomat for Smuggling," *aljazeera.com*, 2016, <https://www.aljazeera.com/news/2016/8/8/bangladesh-expels-north-korean-diplomat-for-smuggling>.

menyampaikan permintaan maafnya atas kejadian tersebut sebagai bentuk pertanggungjawabannya dan memanggil Son Young Nam untuk kembali ke Korea Utara (negara pengirim).

Jadi terlihat di sini bahwa tindakan yang dilakukan seorang diplomat asing di Negara penerima bila itu bertentangan dengan hukum nasional dari Negara penerima maka dalam hal ini tindakan *Persona Non Grata*, *Penanggalan Kekebalan Diplomatik* dan *Recall* dapat diberikan kepada pejabat diplomatik yang terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang sebagaimana telah diatur dalam Konvensi Wina 1961. "Biasanya penyelesaian dari pada penyalahgunaan kekebalan diplomatik ini, adalah dengan cara perundingan, penengahan atau mediasi, perantaraan lembaga internasional. Selain dari pada itu, negara-negara yang bersengketa dapat juga memprakarsai untuk mengadakan konferensi internasional guna membahas dan mencari penyelesaian atas pelanggaran tersebut".³⁸

3.2 Tanggung Jawab Negara Terhadap Pejabat Diplomatik Yang Melakukan Tindakan Penyalahgunaan Wewenang di Negara Penerima

Pejabat diplomatik memiliki hak untuk mendapat perlindungan dari negara penerima, dengan adanya langkah yang dianggap perlu oleh negara penerima guna mencegah serangan terhadap kehormatan, kebebasan pribadi seorang diplomat, sehingga ia kebal terhadap gangguan yang merugikan pribadinya. "Negara penerima adalah negara yang menerima pihak perwakilan dari negara pengirim harus dapat menilai dan memeriksa latar belakang hubungan negara pengirim dengan negara penerima".³⁹

Selain memeriksa latar belakang personal dari perwakilan negara pengirim tersebut, 'Negara penerima juga dapat meninjau atau memeriksa rekam jejak hubungan diplomatik yang dilakukan oleh kedua negara di dalam melakukan hubungan diplomatik. Meski memiliki hak istimewa seorang perwakilan diplomatik yang ditempatkan di negara lain wajib mematuhi segala aturan hukum yang berlaku di negara tersebut".⁴⁰ "Pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat diplomat dapat menyebabkan kerugian terhadap negara penerima. Oleh karena hukum diplomatik telah mengatur didalam Perjanjian-perjanjian Internasional dan pertanggungjawaban negara menentukan konsekuensi hukum bagi pelaku, termasuk mengenai sanksi yang akan dikenakan".⁴¹ Konvensi Wina 1961 disebutkan bentuk yang digunakan sebagai penyelesaian sengketa oleh negara penerima sebagai berikut:

- a) *Persona Non Grata*
- b) *Penanggalan Kekebalan Diplomatik dari Kekuasaan Hukum*
- c) *Recall*.

Jika seorang pejabat diplomatik melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian terhadap negara penerima maka negara pengirim dapat dibebani tanggung jawab oleh negara penerima. Latar belakang timbulnya tanggung jawab negara yakni tidak ada satu negara pun yang tidak dapat menikmati hak negara lain. Negara penerima juga dapat

³⁸ Nasution, "Pengantar Hukum Internasional Dalam Hubungan Diplomatik." *Op. Cit.* h. 64-66

³⁹ Suryokusumo, *Hukum Diplomatik Teori Dan Kasus.* *Op. Cit.* h. 106.

⁴⁰ *Ibid*, h. 107.

⁴¹ *Ibid*, h. 108.

melakukan upaya hukum terhadap seorang pejabat diplomatik yang melakukan penyalahgunaan wewenang dengan cara pertama, berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat 1 Konvensi Wina 1961 menyatakan bahwa, "*The immunity from jurisdiction of diplomatic agents and of persons enjoying immunity under article 37 may be waived by the sending State.*"

Berdasarkan ketentuan di atas yang mempunyai hak menanggalkan kekebalan pejabat diplomatik adalah negara asalnya atau negara pengirim, akan tetapi jika hal tersebut tidak dapat dilaksanakan maka negara penerima dapat melaksanakan deklarasi Persona Non Grata sebagaimana yang sudah di atur di dalam pasal 31 ayat 4 Konvensi Wina 1961 menyatakan sebagai berikut, "*The immunity of a diplomatic agent from the jurisdiction of the receiving State does not exempt him from the jurisdiction of the sending State.*"

Apabila negara penerima merasa dirugikan atas perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pejabat diplomatik tersebut maka negara penerima dapat meminta pertanggungjawaban kepada negara pengirim dan tuntutan tersebut dapat berupa permohonan maaf secara resmi. "Negara pengirim dapat mengadili pejabat diplomatiknya yang melakukan penyalahgunaan wewenang yang berakibat pelanggaran hukum di negara penerima dan menyatakan permohonan maaf kepada negara penerima atas apa yang dilakukan oleh pejabat diplomatiknya. Jika pelanggaran tersebut sampai merugikan negara penerima. "Negara pengirim dapat melakukan kompensasi kepada negara penerima dengan membayar semua kerugian yang dilakukan oleh pejabat diplomatiknya. Perbuatan pejabat yang bersangkutan dapat menimbulkan kerugian materil maka negara penerima memiliki hak untuk meminta ganti rugi berupa materil kepada negara pengirim".⁴²

Berkaitan dengan tanggung jawab negara penerima atas pejabat diplomatik yang melakukan penyalahgunaan wewenang maka dapat dilihat pada kasus penyalahgunaan wewenang pejabat diplomatik Korea Utara untuk Bangladesh. Hak kekebalan yang dimiliki oleh seorang pejabat diplomatik, yang mana dalam kasus ini adalah pejabat diplomatik Korea Utara di Bangladesh, Kekebalan diri pribadi ini diatur dalam Pasal 29 dan 37 ayat 1 Konvensi Wina 1961. Mr. Son Young Nam yang merupakan pejabat diplomatik Korea Utara memiliki kekebalan diri pribadi sehingga ia tidak bisa ditangkap dan ditahan negara penerimanya yaitu Bangladesh. "Dalam kaitannya dengan kantong diplomatik atau tas yang dibawa pada saat berada di bandara negara penerima, Mr. Son Young Nam juga memiliki hak kekebalan untuk tidak diperiksa barang bawaannya sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 27 Ayat 3 Konvensi Wina 1961, yang menyatakan: "*The diplomatic bag shall not be opened or detained.*"⁴³ Sehingga berdasarkan atas ketentuan tersebut Mr son Young Nam berhak untuk menolak saat barang bawaannya akan diperiksa oleh petugas di bandara Bangladesh.

⁴² Claudya Gladys Pandean, "Hak Dan Kewajiban Hukum Negara Penerima Terhadap Diplomat Menurut Konvensi Wina Tahun 1961," *Lex Privatum* 4, no. 4 (2016): 111–18.

⁴³ Cathy Angraini, Peni Susetyorini, and Kholis Roisah, "Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Penyelundupan Emas Oleh Pejabat Diplom Atik Korea Utara Di Bangladesh)," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1–17.

Selanjutnya, Mr Son Young Nam juga memiliki kekebalan yurisdiksional sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 31 ayat 1 Konvensi Wina 1961:⁴⁴

A diplomatic agent shall enjoy immunity from the criminal jurisdiction of the receiving State. He shall also enjoy immunity from its civil and administrative jurisdiction, except in the case of;

- a) *A real action relating to private immovable property situated in the territory of the receiving State, unless he holds it on behalf of the sending State for the purposes of the mission;*
- b) *An action relating to succession in which the diplomatic agent is involved as executor, administrator, heir or legatee as a private person and not on behalf of the sending State;*
- c) *An action relating to any professional or commercial activity exercised by the diplomatic agent in the receiving State outside his official functions.*

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal tersebut, Mr. Son Young Nam, pejabat diplomatik Korea Utara kebal dari yurisdiksi pidana di negara Bangladesh. Selain kebal dari yurisdiksi pidana, Mr. Son juga kebal dari yurisdiksi sipil dan administratif.⁴⁵

- 1) Sebuah tindakan nyata yang berkaitan dengan harta tak bergerak pribadi yang terletak di wilayah Negara penerima, kecuali ia memegang atas nama Negara Pengirim untuk tujuan misi.
- 2) Suatu tindakan yang berhubungan dengan suksesi, dimana pejabat diplomatik tersebut terlibat sebagai penyita, penguasa, pewaris atau ahli waris sebagai milik pribadi bukan atas nama Negara pengirim.
- 3) Suatu tindakan yang berkaitan dengan kegiatan profesional atau komersial dilakukan oleh agen diplomatik di Negara penerima di luar fungsi resminya.

Penyalahgunaan yang dilakukan oleh Mr Son Young Nam yaitu berupa tindak penyelundupan emas, yang mana tindakan tersebut tidak termasuk ke dalam pengecualian tersebut diatas. Sehingga walaupun telah melakukan suatu tindakan kriminal, Mr. Son Young Nam tetap kebal dari tuntutan kriminal negara Bangladesh karena tuntutan kriminal hanya dapat dilakukan terkait tindakan yang disebutkan dalam tiga pengecualian di atas.

Sesuai dengan ketentuan di atas, walaupun Mr Son Young Nam tidak dapat dituntut oleh Bangladesh karena ia kebal dari segala yurisdiksi negara penerima, tidak menutup kemungkinan bahwa ia bisa dituntut dan diadili oleh Korea Utara yang merupakan negara pengirimnya. Selain kebal dari segala yurisdiksi di negara penerima, Mr. Son juga memiliki hak untuk dibebaskan dari pajak dan bea masuk/bea cukai di Bangladesh. Pembebasan dari pajak dan pabean ini, diatur dalam Pasal 34 dan 36 Konvensi Wina 1961.

Seorang pejabat diplomatik tidak hanya memiliki hak kekebalan, tetapi juga hak keistimewaan. "Hak keistimewaan diplomatik tersebut tercantum dalam Pasal 22 Ayat 2 Konvensi Wina 1961 yaitu untuk mendapat perlindungan terhadap hal-hal yang

⁴⁴ Muhammad Fahmi Hadadi, "Analisis Tindakan Pemerintah Bangladesh Yang Memeriksa Tas Diplomatik Son Young Nam Sekretaris I Korea Utara Untuk Bangladesh Di Bandara Dhaka Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961" (Universitas Surabaya, 2019).

⁴⁵ <https://www.neliti.com/id/publications/19432/penyalahgunaan-hak-kekebalan-diplomatik-ditinjau-dari-konvensi-wina-1961-studi-kasus-penyulundupan-emas-oleh-pejabat-diplomatik-korea-utara-di-bangladesh>

mengancam perdamaian serta martabat representasi negara pengirim. Perlindungan terhadap hal-hal yang merepresentasikan negara pengirim berarti sama saja melindungi kepentingan Negara pengirim dari ancaman yang dapat terjadi di negara penerima”.⁴⁶ Dalam hal ini, Mr Son Young Nam berhak untuk selalu merasa aman dan mendapatkan perlindungan dari negara Bangladesh.

Pelanggaran terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan negara penerima pejabat diplomatik Korea Utara, Mr. Son Young Nam, telah terbukti melakukan tindak kriminal berupa penyelundupan emas seberat 27 kilogram ke negara Bangladesh. Tindakan yang dilakukan Mr Son Young Nam ini adalah bentuk pelanggaran terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan negara Bangladesh yang merupakan negara penerimanya.

Tindakan tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 25 Huruf b The special power act 1974 of Bangladesh. Tindak penyelundupan emas yang dilakukan Mr. Son Young Nam telah jelas melanggar ketentuan pada Ayat 1 Huruf b di atas. Berdasarkan hukum negara Bangladesh, Mr. Son Young Nam bisa dikenakan hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara ketat untuk jangka waktu yang dapat memperpanjang ke empat belas tahun dan tidak kurang dari dua tahun, dan juga akan dikenakan denda.

Mr. Son Young Nam adalah seorang pejabat diplomatik yang menikmati hak kekebalan, hukuman tersebut tidak dapat dijatuhkan kepada dirinya. Apabila Bangladesh selaku negara penerima ingin mengajukan tuntutan kepada Mr. Young Nam atas kejadian penyelundupan ini, terlebih dahulu hak kekebalan diplomatik yang melekat pada Son Young Nam harus ditanggalkan oleh Korea Utara. Selama hak kekebalan tersebut belum ditanggalkan, Bangladesh tidak dapat menuntut Son Young Nam.⁴⁷

Korea Utara sebagai negara pengirim harus mengambil langkah, apakah mengabulkan permintaan pemerintah Bangladesh untuk menuntut dan mengadili pejabat diplomatik tersebut dengan cara menanggalkan hak kekebalannya terlebih dahulu atau menolak permintaan negara Bangladesh. Tindakan hukum terhadap Mr Son Young Nam hanya dapat dilakukan di negara Bangladesh apabila Korea Utara sudah menanggalkan hak kekebalannya dan mengeluarkan notifikasi atas penanggalan tersebut. Apabila tindak kriminal yang dilakukan oleh pejabat diplomatik merupakan tindak kriminal kecil namun dilakukan berkali-kali.

Negara penerima dapat memberikan teguran kepada pejabat yang bersangkutan atau kepada duta besarnya. Namun apabila tindak kejahatan yang dilakukan merupakan tindakan serius, Negara penerima dapat meminta negara pengirim untuk menanggalkan kekebalan yang dimiliki pejabat diplomatik bersangkutan. Walaupun kemungkinan besar negara pengirim tidak akan mengabulkan permintaan dari negara Penerima untuk melakukan penanggalan hak kekebalan. “Negara pengirim cenderung melindungi perwakilannya sekalipun perwakilan tersebut melakukan kesalahan. Dalam hal ditolaknya permintaan negara penerima tersebut, negara penerima dapat mendeklarasikan Persona

⁴⁶ Chowdhury, “North Korea Apologizes After Diplomat Caught Smuggling \$1.4M of Gold into Bangladesh.” *Op. Cit.*

⁴⁷ Dewa Gede Sudika Mangku, Nyoman Tia Resita Dewi, and I Wayan Lasmawan, “Akibat Hukum Atas Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Penyeludupan Emas Yang Dilakukan Oleh Pejabat Diplomatik Korea Utara Di Bangladesh),” *Justitia Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2020): 221–36.

Non Grata kepada pejabat diplomatik yang melakukan pelanggaran yang akan menyebabkan berakhirnya hak kekebalan yang dimiliki pejabat diplomatik tersebut”.⁴⁸

Pada kenyataannya, Korea Utara cenderung diam dan melindungi perwakilan asingnya tersebut. Sehingga penulis berpendapat bahwa Korea Utara tidak mengabaikan permintaan Bangladesh untuk melakukan tindakan hukum terhadap perwakilan asingnya tersebut, baik di dalam negeri maupun di Bangladesh selaku negara penerima. Jadi, tindakan hukum hanya dapat dilakukan kepada pejabat diplomatik yaitu, “hak kekebalannya sudah hilang, yang mana hilangnya tersebut dikarenakan ia sudah kembali ke negara pengirimnya (Persona Non Grata) atau apabila negara pengirim menanggalkan hak kekebalan diplomatiknya”.⁴⁹ Namun bagaimanapun juga, Korea Utara harus tetap menunjukkan bentuk pertanggungjawabannya atas kasus penyelundupan emas yang dilakukan oleh perwakilan diplomatiknya itu.

Bentuk pertanggungjawaban negara yang dapat dilakukan oleh Korea Utara sebagai negara pengirim pejabat diplomatik menurut penulis antara lain sebagai berikut:

1) Kompensasi

Kompensasi adalah bentuk pertanggungjawaban negara berupa pembayaran uang yang diberikan karena adanya kerugian materiil. Namun kompensasi dapat pula diberikan untuk kerugian non material sekalipun jarang terjadi kasusnya. Dalam kasus ini, Bangladesh tidak dirugikan secara materiil sehingga Korea Utara tidak perlu membayarkan sejumlah uang kepada Bangladesh untuk mengganti rugi. Hanya saja, emas seberat 27 kilogram yang dibawa oleh pejabat diplomatik Korea Utara tersebut telah dinyatakan disita dan menjadi milik negara Bangladesh. Tindakan tersebut dapat juga dikatakan sebagai bentuk ganti rugi.

2) Pemuasaan

Ini merupakan bentuk pertanggungjawaban negara yang tidak berupa pembayaran uang. Pemuasaan ini diberikan akibat adanya tindakan yang menimbulkan kerugian non materiil, contohnya pelanggaran kekebalan diplomatik. Dalam kasus yang penulis angkat ini, bentuk tindakan pemuasaan yang dilakukan Korea Utara adalah menyatakan permintaan maafnya kepada Bangladesh atas tindak penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik yang dilakukan oleh perwakilan asingnya. Korea Utara menyatakan permintaan maafnya tidak lama setelah perwakilan asingnya di-Persona Non Grata.

Tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat diplomatik antara lain yaitu, “mencampuri urusan negara penerima, melanggar prinsip hukum internasional, dan lain-lain. Keretakan hubungan diplomatik kedua negara yang dilakukan oleh pejabat diplomatik, biasanya terjadi karena pelanggaran-pelanggaran yang dapat dimaafkan dan dampaknya tidak terlalu buruk bagi negara penerima. Pemutusan hubungan diplomatik merupakan keputusan unilateral suatu negara yang menutup perwakilan diplomatiknya,

⁴⁸ Khan, “Bangladesh Expels North Korean Diplomat for Smuggling.” *Op. Cit*

⁴⁹ *Ibid.*

pemutusan hubungan diplomatik ini merupakan hal yang gawat dan biasanya dilakukan sebagai jalan terakhir bila cara-cara lain yang kurang radikal tidak memberikan hasil".⁵⁰

Dengan demikian maka, hubungan diplomatik antara negara pengirim dengan negara penerima dapat mengalami keretakan bahkan sampai putusnya hubungan diplomatik kedua negara dikarenakan adanya pelanggaran berupa penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat diplomatik di negara penerima.

4. Kesimpulan

Bentuk pertanggungjawaban dalam hal pejabat diplomatik melakukan penyalahgunaan wewenang di negara penerima, pejabat diplomatik tersebut menerima konsekuensi yaitu di *Persona Non Grata*, ditanggalkan hak kekebalan dan keistimewaan pejabat diplomatik dan dipanggil kembali oleh negara pengirim untuk diadili, walaupun dalam praktiknya jarang ditemui pejabat diplomatik tersebut diadili oleh negara asal (negara pengirim) ataupun sangat jarang ditemui negara pengirim memperbolehkan pejabat diplomatiknya diadili oleh negara penerima. Bentuk tanggung jawab negara pengirim yaitu dapat mengadili pejabat diplomatiknya yang melakukan penyalahgunaan wewenang yang berakibat pelanggaran hukum di negara penerima dan/atau menyatakan permohonan maaf (pemuasaan) kepada negara penerima atas apa yang dilakukan oleh pejabat diplomatiknya. Jika pelanggaran tersebut sampai merugikan negara penerima maka negara pengirim dapat melakukan ganti rugi (kompensasi) kepada negara penerima dengan membayar semua kerugian yang dilakukan oleh pejabat diplomatiknya. Perbuatan pejabat yang bersangkutan dapat menimbulkan kerugian materil maka negara penerima memiliki hak untuk meminta ganti rugi secara materil kepada negara pengirim.

Daftar Referensi

- A K, Syahmin. *Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Studi Dan Analisis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Anggraini, Cathy, Peni Susetyorini, and Kholis Roisah. "Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Penyelundupan Emas Oleh Pejabat Diplom Atik Korea Utara Di Bangladesh)." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1-17.
- Briggs, H.W. *The Law Of Nation*. New York: Century Crofts, 1968.
- Chowdhury, Syed Tashfin. "North Korea Apologizes After Diplomat Caught Smuggling \$1.4M of Gold into Bangladesh." *vice.com*, 2015. <https://www.vice.com/en/article/3ke39n/north-korea-apologizes-after-diplomat-caught-smuggling-14m-of-gold-into-bangladesh>.
- Dammen, Nicholas Tandi. "Kewenangan Perwakilan RI Di Luar Negeri." *Indonesian Journal of International Law* 2, no. 4 (2005): 710-26.
- Hadadi, Muhammad Fahmi. "Analisis Tindakan Pemerintah Bangladesh Yang Memeriksa

⁵⁰ Olivia Razmana Poeteri, Djoko Susilo, and Suyani Indriastuti, "Pemutusan Hubungan Diplomatik Kanada Terhadap Iran," *Repository.Unej.Ac.Id* (Jember, 2013), <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/59093>, h. 47.

- Tas Diplomatik Son Young Nam Sekretaris I Korea Utara Untuk Bangladesh Di Bandara Dhaka Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961." Universitas Surabaya, 2019.
- <https://news.vice.com/article/north-koreaapologizes-after-diplomat-caught-smuggling-14mof-gold-into-bangladesh>
- [https://www.neliti.com/id/publications/19432/penyalahgunaan-hak-kekebalan-diplomatik-ditinjau-dari-konvensi-wina-1961-studi-kasus-penyulundupan-emas - oleh-pejabat-diplomatik-korea-utara-di-bangladesh](https://www.neliti.com/id/publications/19432/penyalahgunaan-hak-kekebalan-diplomatik-ditinjau-dari-konvensi-wina-1961-studi-kasus-penyulundupan-emas-oleh-pejabat-diplomatik-korea-utara-di-bangladesh)
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Spionase>
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Spionase>
- Kansil, C.S.T. *Hubungan Diplomatik Republik Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Khan, Moinul. "Bangladesh Expels North Korean Diplomat for Smuggling." *aljazeera.com*, 2016. <https://www.aljazeera.com/news/2016/8/8/bangladesh-expels-north-korean-diplomat-for-smuggling>.
- Mangu, Dewa Gede Sudika, Nyoman Tia Resita Dewi, and I Wayan Lasmawan. "Akibat Hukum Atas Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Penyeludupan Emas Yang Dilakukan Oleh Pejabat Diplomatik Korea Utara Di Bangladesh)." *Justitia Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2020): 221-36.
- [Matanews.com/2020/03/31/liga-arab-tolak-surat-icc](https://matanews.com/2020/03/31/liga-arab-tolak-surat-icc)
- Nasution, M Sanwani. "Pengantar Hukum Internasional Dalam Hubungan Diplomatik." Fakultas Hukum Universitas Sumatera, 1980.
- Pandean, Claudya Gladys. "Hak Dan Kewajiban Hukum Negara Penerima Terhadap Diplomat Menurut Konvensi Wina Tahun 1961." *Lex Privatum* 4, no. 4 (2016): 111-18.
- Poeteri, Olivia Razmana, Djoko Susilo, and Suyani Indriastuti. "Pemutusan Hubungan Diplomatik Kanada Terhadap Iran." *Repository.Unej.Ac.Id*. Jember, 2013. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/59093>.
- Starke, J G. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Suryokusumo, Sumaryo. *Hukum Diplomatik Dan Konsuler*. Jakarta: Tatanusa, 2013.
- — —. *Hukum Diplomatik Teori Dan Kasus*. Bandung: Alumni, 1995.
- — —. *Pratik Diplomasi*. Bandung: BP. IBLAM, 2004.
- Suryono, Edy, and Moenir Arisoendha. *Hukum Diplomatik : Kekebalan Dan Keistimewaannya*. Bandung: Angkasa, 1991.
- Syahmin, Syahmin. *Hukum Diplomatik Suatu Pengantar*. Palembang: Armico, 1985.
- Widgago, Setyo, and Hanifa Nur W. *Hukum Diplomatik Dan Konsuler*. Malang: Bayumedia Publishing, 2008.
- Yusuf, Suffry. *Hubungan Internasional Dan Politik Luar Negeri*. Jakarta: Pustaka Harapan, 1989.